



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINDAK PIDANA DI BIDANG LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN**
(Tinjauan Mengenai Kealpaan dalam Berlalulintas di
Wilayah Hukum Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:
SRI BIMO GUNTUR PAMUNGKAS
NPM. 191003742017528

**SEMARANG
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINDAK PIDANA DI BIDANG LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(Tinjauan Mengenai Kealpaan dalam Berlalulintas di
Wilayah Hukum Semarang)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:
Sri Bimo Guntur Pamungkas
NPM. 191003742017528

Mengesahkan
Tim Penguji,
Ketua,


Bambang Teguh Handoyo, S.H., M.Hum
NIDN. 060636501

Anggota,

Hudi Karno Sabowo, S.H., M.Hum
NIDN. 0631016001

Anggota,

Mohammad Solekhan, S.H., M.Hum.
NIDN. 0619046301



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum.....	9
B. Tinjauan Khusus.....	20
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	32
B. Spesifikasi Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Metode Penyajian Data.....	34
F. Metode Analisis Data.....	35
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Kebijakan Hakim dalam Menentukan Adanya Kealpaan pada Seseorang sehingga dapat Dinyatakan Bersalah atau Dapat Dipidana.....	36
B. Penerapan Sanksi Pidana pada Pelanggaran Lalu-Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain di Pengadilan Negeri Semarang.....	44
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) kebijakan hakim dalam menentukan adanya kealpaan pada seseorang sehingga dapat dinyatakan bersalah atau dapat dipidana; dan (2) penerapan sanksi pidana pada pelanggaran lalu-lintas yang mengakibatkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Semarang. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi yang bersifat dekskriptif analitis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menafsirkan data berdasarkan landasan teori tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menentukan adanya kealpaan pada seseorang sehingga dapat dinyatakan bersalah atau dapat dipidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain adalah mengacu pada Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 atau Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 UU Nomor 1 Tahun 2023. sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pid/2009, di mana terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Secara faktual penerapan sanksi pidana pada pelanggaran lalu-lintas yang mengakibatkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Semarang didasarkan pada Pasal 359 KUHP dengan mendasarkan diri pada bobot dari kecelakaan, unsur kesalahan dan kealpaan dari pengendara, serta akibat yang timbul pada diri korban, di samping itu hakim juga menyerahkan keputusan sidang pada kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Tindak Pidana Lalu Lintas, Matinya Orang Lain